

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILANTARKAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA**

Lusi.Solissai<sup>1</sup>,A.M.D.Ratuanak<sup>2</sup>,L.M.Metekohy<sup>3</sup>  
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan FKIP  
Universitas Pattimura Ambon

Alamat e-mail :<sup>1</sup>[solissalusi@gmail.com](mailto:solissalusi@gmail.com) <sup>2</sup>[andrerratuanak@yahoo.com](mailto:andrerratuanak@yahoo.com),  
<sup>3</sup>[louisametekohy04@gmail.com](mailto:louisametekohy04@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Anak terlantar merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tindak pidana, sehingga perlindungan hukum terhadap mereka sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi realitas anak terlantar sebagai korban tindak pidana, faktor-faktor penyebab penelantaran, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak terlantar di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi di kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku. Sampel penelitian terdiri dari 10 informan, termasuk pegawai Kemenkumham dan anak terlantar, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak masih ditemukan setiap tahun di Kota Ambon. Faktor penyebab utama penelantaran meliputi masalah keluarga, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

**Kata Kunci: Anak Terlantar, Perlindungan Hukum, Pidana**

### **ABSTRACT**

Abandoned children are a group that is vulnerable to various criminal acts, so legal protection for them is very important. This research aims to identify the reality of abandoned children as victims of criminal acts, the factors that cause neglect, and the forms of legal protection provided to abandoned children in Ambon City, Maluku Province. This research uses a qualitative descriptive approach located at the office of the Ministry of Law and Human Rights, Maluku Province. The research sample consisted of 10 informants, including Ministry of Law and Human Rights employees and neglected children, with data collection techniques using in-depth interviews. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that cases of child neglect are still found every year in Ambon City. The main causes of neglect include family problems,

economic problems, education, health and an unsupportive social environment. Legal protection for abandoned children is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which includes supervision, prevention, care, counseling, social rehabilitation and social assistance.

**Keywords:** *Abandoned Children, Legal Protection, Crime*

### **A. Pendahuluan**

Anak merupakan salah satu bagian dari generasi muda yang mempunyai potensi untuk melanjutkan dan mewujudkan cita-cita bangsa serta, yang harus dilindungi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara komprehensif. Oleh karena setiap negara di dunia harus memperhatikan suatu masalah dan cara penyelesaiannya yang dapat diterima oleh anak untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan keadilan. Anak yang merupakan salah satu bagian dari generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan. Namun jika seorang anak tidak diperhatikan kehidupannya, terlebih khusus bila anak tersebut diterlantarkan juga anak menjadi korban kejahatan, tentu hal seperti ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak-anak yang diterlantarkan (Kadek Diva Hendrayana, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2022: 19-20).

Pasal 23 1 Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, Pasal 26 (1) Orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (BAPPENAS RI, 2002). penelantaran maupun kekerasan terhadap anak biasa terjadi karena katidakharmonisan dalam rumah tangga, selama ini orang tua yang diinginkan ataupun diharapkan dapat melindungi dan menjaga anak-anaknya, justru melakukan penelantaran bahkan sampai tindak kekerasan, hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan efek buruk terhadap anak baik secara psikologis, dan psikis. Anak yang ditelantarkan adalah kegagalan orang tua dalam mengasuh dan memberi segala sesuatu yang dibutuhkan anak untuk berkembang seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, penghidupan yang layak dan keadaan hidup yang aman. Anak yang ditelantarkan adalah masalah yang timbul dari rumah tangga, kedua orang tua melupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak-anaknya. (Azizah, N, 2018 :3).

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Bangsa Indonesia sebagai

bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi yang tidak lain memberi makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, dengan fokus observasi di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, tepatnya di depan Maluku City Mall (MCM). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek penelitian terdiri dari dua anak korban tindak pidana penelantaran dan delapan pegawai perlindungan hukum dan HAM. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan (1). Observasi Partisipan, dimana Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat untuk memahami perilaku anak-anak yang menjadi korban penelantaran. (2). Wawancara Mendalam, yang kemudian dilakukan secara tatap muka dengan subjek penelitian dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi mendalam. (3). Dokumentasi, Data dari catatan tertulis dan gambar dikumpulkan untuk memverifikasi hasil observasi dan wawancara. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman, meliputi: Reduksi Data: Penyederhanaan data dengan memilih informasi penting dan membuang yang tidak relevan.

Penyajian Data: Pengelompokan data serupa ke dalam kategori untuk memudahkan analisis. Penarikan Kesimpulan: Menyusun kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul selama analisis, dengan kemungkinan menghasilkan temuan baru.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hidup sebagai anak terlantar atau jalanan bukanlah sebuah pilihan hidup yang ingin ditempuh oleh anak-anak tersebut, melainkan keterpaksaan yang harus mereka jalani karena sebab tertentu. Secara psikologis, para anak terlantar merupakan anak-anak yang dalam taraf tertentu belum mempunyai mental emosional yang kokoh, sementara itu saat mereka melakukan aktivitas di jalanan yang keras dan cenderung negatif bagi perkembangan kepribadian mereka. Padahal tak dapat dipungkiri para anak terlantar tersebut juga merupakan para generasi penerus bangsa, yang juga seperti anak lainnya yang mempunyai hak-hak sebagai seorang anak yang harus dilindungi.

**Berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah Realitas Anak Terlantar Korban Tindak Pidana di Kota Ambon:**

**Table 1**  
**Persentase Kasus Penelantaran Anak di kota Ambon selama 6 tahun terakhir (2018 s/d 2023)**

No	Tahun	Penelantaran Anak			Jumlah Penduduk (Usia 6-18 Tahun)	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
1.	2018	163	82	245	276.739	2,042
2.	2019	117	123	240	274.611	1,149
3.	2020	50	185	235	274.242	0,824
4.	2021	192	47	239	283.753	0,241
5.	2022	174	70	244	283.753	0,223
6.	2023	171	79	250	283.753	0,013

**Table 2**  
**Data Kasus Penelantaran Anak yang sudah ditangani Kemenkumham bersama Dinas Sosial Provinsi Maluku Tahun 2018 s/d 2023**

No	Tahun	Penelantaran Anak		
		Yang Sudah Ditangani	Yang Belum Ditangani	Jumlah
1.	2018	240	5	245
2.	2019	200	40	240
3.	2020	198	37	235
4.	2021	189	50	239
5.	2022	199	45	244
6.	2023	215	35	250
<b>Total</b>		<b>1.241</b>	<b>212</b>	<b>1.453</b>

Dari data yang diperoleh dari pihak Kanwil Kemenkumham provinsi Maluku melalui hasil wawancara dengan salah satu pegawai (Maria De Rooy) yang disajikan pada tabel 4.3 di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pada setiap tahunnya selalu ditemukan kasus penelantaran anak di kota Ambon. Pada 3 tahun terakhir secara berturut-turut kasus penelantaran anak di kota Ambon penanganannya tidak dapat mencapai 50%. Pada tahun 2021 hanya 13,57% kasus yang dapat ditangani, pada tahun 2022 hanya 11,69% kasus yang dapat ditangani, dan pada tahun 2023 hanya 28,20% kasus yang dapat ditangani.

#### **1) Realitas Anak Telantar Korban Tindak Pidana Di Kota Ambon**

Berdasarkan hasil penelitian realitas anak telantar korban tindak pidana di kota Ambon dapat diketahui bahwa masih banyak kasus penelantaran anak, baik yang sudah ditangani maupun belum. Melihat masih banyaknya kasus penelantaran anak di kota Ambon, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga seperti Kemnkumham maupun Dinas sosial kota Ambon belum sepenuhnya melakukan tugas dan kewajiban yang seharusnya yaitu salah satunya menertibkan anak jalanan yang merupakan anak terlantar dan membantu pemenuhan hak-hak anak tersebut. Realita yang terjadi banyak anak terlantar yang menjadi anak jalanan di kota Ambon yang masih berkeliaran di sejumlah lokasi di kota

Ambon untuk melakukan berbagai kegiatan seperti mengamen dan meminta-minta padahal sebagian besar anak jalanan tersebut masih dalam usia sekolah dan belum seharusnya mencari uang. Hal ini menggambarkan bahwa penelantaran terhadap anak oleh orang tua sudah biasa terjadi. Orang tua yang diharapkan bisa menjaga dan melindungi anak-anak mereka, justru melakukan penelantaran bahkan sampai pada tindak kekerasan, juga merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang nantinya menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik psikis maupun psikologisnya. Penelantaran anak adalah kegagalan dalam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung dan keadaan hidup yang aman yang layaknya dimiliki oleh keluarga.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar dari rumah tangga, orang tua mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Melihat hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa realitas mengenai masih banyaknya kasus penelantaran anak di kota Ambon, hal tersebut tidaklah terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan atau dirasakan oleh anak-anak terlantar tersebut. Berbicara tentang dampak artinya sesuatu yang dialami atau dirasakan oleh seseorang karena tindakan orang lain,

sehingga tindakan tersebut berakibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

## **2) Faktor-Faktor Penyebab anak-anak ditelantarkan sebagai korban tindak pidana di Kota Ambon**

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab anak-anak ditelantarkan yaitu antara lain faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kesehatan dan juga faktor lingkungan hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan beberapa pegawai kemenkumham provinsi maluku (Gerry Mailoa & Yared Hetharie, yang dalam kesempatannya mengatakan bahwa : *"Anak-anak yang ditelantarkan kebanyakan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekitarnya, penyebabnya bisa berupa faktor keluarga, ekonomi hingga faktor lingkungan"* Kata, Gerry Mailoa. Hal serupa juga disampaikan oleh Yared Hetharie dalam kesempatannya yang mengatakan bahwa : *"Ada banyak faktor yang menjadi penyebab anak-anak ditelantarkan, diantaranya itu seperti lingkungan sekitar, keluarga, ekonomi, kesehatan anggota keluarga maupun anak yang bersangkutan hingga faktor pendidikan"* Kata, Yared Hetharie. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh 2 orang anak yang menjadi korban penelantaran orang tua yang sudah ditangani oleh Kemenkumham beserta Dinas Sosial Provinsi Maluku (Yandri Bwarleling & Beno Haumahu) yang dalam kesempatannya menyampaikan bahwa : *"Papa yang sering suruh untuk mengemis kaka, kalo tidak biasanya saya juga jualan tas plastik di pasar"* Kata, Yandri Bwarleling. *"Semenjak papa*

*meninggal dan mama pergi entah kemana, saya yang harus cari uang sendiri untuk biaya hidup kaka. Saya cuma tinggal sendiri"* Kata, Beno Haumahu.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh kedua anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka yang menjadi anak terlantar bukan sekedar karena mereka sudah tidak lagi memiliki salah satu orangtua atau kedua orangtuanya. Tetapi, terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan atau karena kesengajaan orang tua itu sendiri.

## **3) Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua**

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan beberapa pegawai kemenkumham provinsi Maluku (Dea Cahyani & Abigail Sampiling), yang dalam kesempatannya mengatakan bahwa : *“Terkait perlindungan hukum bagi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya sata ini sudah ada pasal-pasal yang mengatur mengenai hal tersebut seperti pada Pasal 55 No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga hingga aparat setempat telah dilakukan semaksimal mungkin guna memberikan hak-hak anak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* Kata, Dea Cahyani.

Hal serupa jua disampaikan oleh Abigail Sampiling dalam kesempatannya yang mengatakan bahwa : *“Pasal 55 No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, itu bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah”* Kata, Abigail Sampiling. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak meliputi

Pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun sanksi pidana terhadap orang yang melakukan penelantaran terhadap anak akan dikenakan Pasal 77B Undang-undang Nomor 35 Tahun. 2014 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran) maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penelantaran anak di Kota Ambon adalah masalah serius yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Penyebab utama penelantaran anak meliputi faktor keluarga, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2023, kasus penelantaran anak terus terjadi, dengan penanganan yang belum mencapai 50% dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan hukum,

meskipun sudah ada regulasi seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk melindungi hak-hak anak. Anak-anak yang terlantar cenderung mengalami eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup mereka dan risiko menjadi generasi yang tidak produktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan mereka dapat tumbuh serta berkembang secara optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Hakim Garuda Nusantara (1986). *Prospek Perlindungan Anak*. Jakarta: Makalah Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak.

Abraham Pangida (2007). *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Puspa Swara., Jakarta.

Absori (2010). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya*. Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah,.

Abu Huraerah (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.  
Abu Huraerah (2009). *Child Abuse*. Bandung, Nuansa.

Ahmad Sofian (2010). *Kekerasan Mengintai Anak-Anak Kita*. Jakarta: Harian Kompas.

Arief. Gosita (2010). *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama*. Bandung: Seminar Nasional Perlindungan Anak.

Arif Gosita (2018). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Azizah, N., Hukum, F., & Malang, U. M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia (Studi Di Polres Banyuwangi)*.

BAPPENAS RI. (2002). Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Arsyad, Azhar, 190211614895, 1–44.*  
<https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf>

Barda Nawawi, Arief (2012). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adityabakti.

Citra Aditya Bakti (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

G.H.Ginott (2001). *Between Parent And Child*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gunarsa Singgih (2013). *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Jhoni.M Dan Z. Z. Tanamas (2000). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*

*Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

M Arif Mansyur (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Maidin Gultom, SH. M.Hum (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,* Jakarta.

Arrangements For Child Protection As Victim Of Violence In Law Number 35. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–22.

Maulana Hasan Wadong (2006). *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak.* Semarang: Juvenile Delinquency, UNDIP.

Purwanto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1), 77–95.

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (Pp. 1–8).

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

*sJCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141.

Tang, A. (2020). Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

*Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2), 98–111.  
Trimaya, A. (2015). Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak